



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR: 3 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERGULIRAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT LUNAK PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Kota Pekalongan bebas rumah kumuh tahun 2010, maka perlu adanya kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan perguliran dan pengembalian kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat berjalan lancar, maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3469);
 3. Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3501);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERGULIRAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT LUNAK PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perumahan Swadaya adalah rumah atau Perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau kelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran / perluasan atau pembangunan rumah baru serta lingkungan.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut MBR (KK Miskin) adalah keluarga / Rumah Tangga yang berpenghasilan sampai dengan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan untuk dana perbaikan rumah dan yang berpenghasilan maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk pembangunan rumah.
3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah Lembaga Keuangan yang berstatus Badan Hukum sebagai penanggung jawab pemberian stimulan untuk perumahan swadaya bagi MBR (KK Miskin antara Lain : BMT, BKM, Koperasi / USP Koperasi, UPPKS dan lain – lain) yang kedudukannya di Kota Pekalongan.
4. Dana Stimulan adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) terpilih yang diseleksi Tim POKJA yang berasal dari Kota Pekalongan untuk digulirkan kepada MBR (KK Miskin) yang rumahnya tidak layak huni dalam bentuk pinjaman lunak untuk pemugaran rumah dan pembangunan rumah baru.
5. Kelompok Kerja (POKJA) Kota adalah Kelompok yang beranggotaan unsur dari Dinas/Instansi terkait pada Pemerintah Kota yang diusulkan oleh Pemerintah Kota untuk ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.
6. Dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) adalah dana kredit yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) terpilih yang diseleksi oleh Tim Pokja untuk membangun Rumah Inti Tumbuh yang diperuntukkan bagi Karyawan swasta, buruh dan Pegawai Negeri Sipil Golongan I & II.
7. Konsultan Kemiskinan adalah sebagai fasilitator advokasi dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Pasal 2

- (1). Guna kelancaran Program Pemberian Stimulan untuk perumahan swadaya dibentuk Tim POKJA
- (2). Tim POKJA merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan khususnya perbaikan kualitas papan.
- (3). Dalam menjalankan tugasnya, Tim POKJA dibantu oleh Sekretariat

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA DANA STIMULAN

Pasal 3

Penerima dana stimulan Program Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya adalah MBR (KK Miskin) yang mempunyai rumah tipe C yang nantinya menjadi calon anggota LKM ditetapkan oleh Tim POKJA Pekalongan.

Pasal 4

Penerima dana stimulan program pemberian stimulan untuk perumahan swadaya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. MBR (KK Miskin) yang mempunyai kriteria rumah tipe C yang telah direkomendasi RT, RW, Lurah dan LPM.
- b. Kepemilikan tanah yang digunakan untuk bangunan rumah tidak melanggar peraturan perundang – undangan (legal).
- c. Tidak mempunyai tunggakan pada pada LKM penyalur.
- d. Mengajukan permohonan kebutuhan kredit perumahan.
- e. Mendapat persetujuan dari Pengurus LKM.
- f. Diharapkan penerima dana bergulir secara bertahap menjadi anggota LKM sesuai persyaratan LKM penyalur.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA DANA KREDIT

RUMAH INTI TUMBUH (RIT)

Pasal 5

Penerima dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Karyawan swasta, buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I/II, yang direkomendasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. Jamsostek dan Korpri;
- b. Belum memiliki rumah sendiri;
- c. Mengajukan permohonan kepada LKM penyalur;
- d. Tidak memiliki tunggakan pada LKM penyalur;
- e. Mendapat persetujuan dari Pengurus LKM;
- f. Sanggup untuk mentaati ketentuan yang disepakati bersama LKM;

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 6

Tata cara pencairan dana bergulir kepada LKM yang telah lulus seleksi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib menandatangani Naskah Perjanjian dengan Tim POKJA Kota;

- b. Memberikan nomor rekening tabungan pada Bank Pelaksana atas nama LKM yang diwakili Ketua dan Bendahara LKM;
- c. Pengurus LKM mengajukan rencana menggunakan dana bergulir kepada Tim POKJA Kota dengan melampirkan dokumen, yaitu :
 - 1) Kwintansi penarikan dana yang ditandatangani Ketua dan Bendahara LKM.
 - 2) Daftar nama MBR (KK Miskin) yang mempunyai rumah tipe C yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan.
 - 3) Surat Pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir.

BAB V

TINGKAT SUKU BUNGA DAN PEMANFAATANNYA

Pasal 7

- (1) LKM terpilih dikenakan bunga atas perolehan dana stimulan sebesar 6 % setahun.
- (2) Penggunaan bunga sebesar 6 %, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 4 % untuk pemupukan modal / fee bagi LKM.
 - b. Sebesar 2 % untuk operasional Tim Pokja dan Audit LKM oleh KAP / Akuntan Publik.

BAB VI

JANGKA WAKTU KREDIT

Pasal 8

- (1) Jangka waktu kredit untuk dana stimulan pemugaran rumah, maksimal 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu kredit untuk Program Rumah Inti Tumbuh (RIT), maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- (3) LKM dapat melunasi kredit lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN

Pasal 9

Angsuran pokok dan bunga dari MBR kepada LKM, dapat dibayarkan setiap bulan, mingguan atau harian, disesuaikan dengan kondisi MBR.

Pasal 10

Tim Pokja Kota Pekalongan membuka 4 (empat) nomor rekening pada Bank yang ditunjuk untuk penampungan angsuran pokok dan bagian bunga, yaitu :

- a. Rekening untuk penampungan angsuran pokok dana stimulan pemugaran rumah dengan nomor rekening: 0068-01-018304-50-9 pada Bank BRI Cabang Pekalongan.
- b. Rekening penampungan bagian bunga 2 % dari angsuran dana stimulan pemugaran rumah untuk operasional Tim Pokja dan audit LKM oleh KAP/Akuntan Publik dengan nomor rekening. 0068-01-018305-50-5 pada Bank BRI Cabang Pekalongan.
- c. Rekening untuk penampungan angsuran pokok dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) dengan nomor rekening : 0068-01-018306-50-1 pada Bank BRI Cabang Pekalongan.
- d. Rekening penampungan bagian bunga 2 % dari angsuran dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) untuk operasional Tim Pokja dan audit LKM oleh KAP/Akuntan Publik, dengan nomor rekening : 0068-01-018307-50-7 pada Bank BRI Cabang Pekalongan.

Pasal 11

LKM diwajibkan untuk membayar angsuran pokok dan bunga kepada Tim POKJA Kota melalui Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap bulan selambat – lambatnnya tanggal 10.

Pasal 12

Angsuran / pengembalian atas dana talangan / pinjaman dari Pemerintah Kota, disetorkan ke Kas Daerah dengan nomor Rekening : 1.007.000091 pada Bank Jateng, pada penerimaan lain – lain.

Pasal 13

Tim POKJA Kota membayarkan angsuran / pengembalian dana talangan / pinjaman Pemerintah Kota yang telah diangsur / dibayar oleh LKM, pada rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

BAB VIII

PERGULIRAN DAN PENGALIHAN DANA

Pasal 14

LKM mengembalikan dana stimulan dan atau dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) sampai lunas dengan cara mengangsur setiap bulan.

Pasal 15

Pengembalian dana stimulan dan atau dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dapat diangsur lebih cepat dari jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pengalihan dana stimulan dan atau dana Rumah Inti Tumbuh (RIT) kepada LKM lainnya dilakukan apabila dana telah mencapai jumlah tertentu atau dapat digulirkan kembali pada LKM tersebut.

Pasal 17

Evaluasi kinerja LKM dilakukan oleh Tim POKJA Kota Pekalongan didampingi oleh Sekretariat Tim POKJA dan konsultan Kemiskinan.

Pasal 18

Pengalihan dan penguliran dana stimulan dan atau dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) kepada LKM dilakukan oleh Tim Pokja Kota Pekalongan.

BAB IX

ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Pasal 19

- (1) Dana stimulan dan atau dana kredit Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang diterima oleh LKM dicatat dan dibukukan sebagai hutang.
- (2) Pengelolaan administrasi agar dibukukan secara tertib dan terpisah.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 20

- (1) LKM penerima dana wajib melaporkan perkembangan penyaluran dana bergulir untuk perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain : realisasi penyaluran, perkembangan angsuran dan lain - lain, kepada Tim POKJA Kota Pekalongan.
- (2) Laporan tersebut dalam ayat (1) disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 dengan melampirkan foto copy bukti angsuran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, yang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Tim POKJA Kota Pekalongan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada Tanggal **5 Februari 2007**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD